



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

NURDIN Bin AHMAD tempat dan tanggal lahir Kp. Lada, 04 Juni 1970, Umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan D-III, tempat kediaman di Jalan Listrik No. 57 Dusun Kenari Kampung xxxx xxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

NURMALINA Binti M. YACOB tempat dan tanggal lahir Mns. Papeuen, 31 Desember 1973, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Listrik No. 57 Dusun Kenari Kampung xxxx xxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Heny Naslawaty, S. H., M. H., dan kawan-kawan** Advokat-Penasihat Hukum, *Law Office HN & Parnerts* beralamat di Jl. Maharaja Lr. I No. 22 A Mon Geudong, Kec. xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, email: myazka1208@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 12 Desember 2023, yang terdaftar dikepaniteraan mahkamah syar'iyah Lhokseumawe nomor 222/P/SK/2023/Ms.Lsm tanggal 12 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Telah memeriksa alat-alat bukti Termohon yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Lhokseumawe pada tanggal 5 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Lsm, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.....Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada hari Minggu tanggal 11 Maret 2001 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/01/III/2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Titeue Keumala tanggal 13 Maret 2001.
- 2.....Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Kampung xxxx xxxx Kecamatan xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx.
- 3.....Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri;
- 4.....Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) anak.yang bernama ;
 - 4.1...Anis Ulayya, tempat lahir, Keumala tanggal 26 Januari 2002, umur 21 tahun.
 - 4.2...Suci Ramadhani, tempat lahir, Batam tanggal 11 Oktober 2007, umur 16 tahun.
 - 4.3...Naira Aaliya, tempat lahir, Lhokseumawe 06 Mei 2013, umur 10 tahun
- 5.....Bahwa Pemohon dan Termohon dari awal pernikahan harmonis, namun sejak tanggal 01 September 2022 sering terjadi keributan dan pertengkaran, dan puncak keributan itu terjadi pada bulan 04 November 2022.
- 6.....Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Lsm



- 6.1 Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;
- 6.2 Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain;
- 6.3 Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
- 6.4 Termohon bersikap temperamental (sering marah-marah);
- 6.5 Termohon sering menghina Pemohon;
- 6.6 Termohon suka menghina keluarga Pemohon;
- 6.7 Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon;

7.....Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

8.....Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, saat ini Pemohon tidak sanggup bersabar lagi karena Termohon tidak berubah;

9.....Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

10.....Menurut pertimbangan Pemohon bahwa demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk keseluruhannya;

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Lsm



2. Memberi izin kepada Pemohon (**NURDIN Bin AHMAD**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) Raj'i kepada Termohon (**NURMALINA Binti M. YACOB**) di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, dalam perkara a quo Termohon telah memberikan Kuasa kepada **Heny Naslawaty, S.H., M.H., dan kawan-kawan**, Selaku Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office HN & Partners". Beralamat di Jl. Maharaja Lr. I, Nomor 22 A, Mon Geudong, Kecamatan xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 12 Desember 2023, yang terdaftar dikepaniteraan mahkamah syariyah Lhokseumawe nomor 222/P/SK/2023/Ms.Lsm tanggal 12 Desember 2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan dan menyatakan Surat Kuasa telah dapat diterima;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih **Muhammad Faisal, S.Sos** sebagai mediator non hakim namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2023, upaya damai dan upaya mediasi oleh Mediator dinyatakan tidak berhasil:

Halaman 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon/kuasa hukumnya telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Desember 2023 yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang putusan ini yang pada pokoknya Termohon tidak berkeberatan bercerai dari Pemohon:

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon di atas, Termohon/kuasa hukumnya telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 Januari 2024 selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang putusan ini yang pada pokoknya Termohon menyatakan keberatan jika perkara dicabut karena Termohon telah menyampaikan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi di persidangan meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk itu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan rekonsensinya, Termohon mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/01/III/2001, tertanggal 13 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi kode **T.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 1173020507170005, tertanggal 19-01-2021, atas nama kepala keluarga Nurdin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Pemohon, lalu diberi kode bukti **T.2**;

Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Pemohon dan atas bukti surat tersebut, Pemohon membenarkannya;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon/kuasanya juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Mns. Papeun, 23-9-1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat

Halaman 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Lsm



kediaman di KABUPATEN PIDIE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 11 Maret 2001 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya anak yang bernama Naira Aaliya, masih berada di bawah umur dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik dan mampu merawat anak dengan baik, dan tidak terlantar;
- Bahwa Termohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, setahu saksi Pemohon sudah tidak bekerja sejak lebih kurang 6 tahun yang lalu;
- Bahwa, semua biaya kebutuhan hidup Termohon dan anak-anak Termohon yang menanggung;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, cukup;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Samalanga, 04-02-1975, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, tempat kediaman di KOTA LHOKSEUMAWE, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi sebagai teman Termohon, kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang salah satunya anak yang bernama Naira Aaliya, masih berada di bawah umur dan saat ini tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon adalah ibu yang baik dan mampu merawat anak dengan baik, dan tidak terlantar;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Lsm



- Bahwa Termohon sehari-hari menjalankan kewajiban agama seperti sholat, puasa dan ibadah lainnya serta tidak gampang emosional dan marah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui pekerjaan Pemohon namun dari cerita Termohon mengatakan bahwa Pemohon tidak bekerja dan tidak memberi nafkah;
- Bahwa Termohon toko yang menjalankan usaha konveksi pakaian;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan, cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya ingin mencabut perkaranya dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon, demikian pula Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan, tetap dengan jawaban/rekonvensinya dan keberatan perkara dicabut, serta kedua-duanya memohon di beri Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon tertanggal 12 Desember 2023, yang terdaftar dikepaniteraan mahkamah syariah Lhokseumawe nomor 222/P/SK/2023/Ms.Lsm tanggal 12 Desember 2023, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RBG jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Lsm



memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat professional;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 R.Bg;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan pasal Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator **Muhammad Faisal, S.Sos** sebagai mediator non hakim namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 Desember 2023, upaya damai dan upaya mediasi oleh Mediator dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah selingkuh dengan laki-laki lain, Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Pemohon, serta alasan lain di mana Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Termohon untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon, kecuali yang dibantahnya secara tegas, bahwa Termohon keberatan dengan sebab musabab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dengan Pemohon namun Termohon menyatakan bahwa pada pokoknya Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Menimbang bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon telah memberikan Replik yang pada pokoknya Pemohon menyatakan akan mencabut permohonan Cerai talak dan ingin bersatu kembali dengan Termohon,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271-272 Rv, permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum dan tidak perlu mendapat persetujuan Termohon jika pencabutan dilakukan sebelum permohonan dibacakan, namun apabila pencabutan perkara dilakukan setelah pemeriksaan pokok perkara dan Termohon telah memberikan jawaban, maka pencabutan hanya dapat dilakukan apabila telah mendapat izin dari Tergugat atau Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan keberatan terhadap mencabut perkara tersebut dan Termohon menyatakan tetap ingin

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Lsm



pemeriksaan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena Termohon telah memberikan jawaban, oleh karena itu majelis hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dinyatakan ditolak dan pemeriksaan perkara dapat untuk dilanjutkan;

Menimbang bahwa terkait dengan perkara perceraian, terdapat ketentuan hukum acara baik di dalam Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 maupun dalam Pasal 76 ayat 1 UU No. 7 Tahun 1989, yang intinya bahwa dalam hal gugatan perceraian didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dalam memutus perkara perceraian tersebut harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami secara eksplisit bahwa pembuktian dalam perkara perceraian karena alasan tersebut harus dengan alat bukti saksi sehingga kepada Pemohon tetap diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya apakah kedua belah pihak tidak mungkin lagi untuk didamaikan dan telah cukup alasan perceraian. Ketentuan ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun saksi ke muka sidang;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyatakan bahwa tidak akan mengajukan bukti dan saksi. Maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa ternyata Pemohon tidak berhasil membuktikan dalil permohonannya, maka Majelis Hakim telah sepakat dan berkesimpulan bahwa Pemohon telah tidak berhasil membuktikannya dan tidak sesuai pula dengan fakta di persidangan. Hal ini sesuai dengan maksud ibarat dalam kitab Al Muhadzadzab juz II halaman 303 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu :

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Lsm



فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

artinya: “Apabila Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya, maka gugatannya harus ditolak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tidak cukup beralasan dan tidak sesuai dengan maksud dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Permohonan Pemohon harus **dinyatakan di tolak**;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ditolak maka terhadap gugatan rekonvensi tidak dapat dilanjutkan melainkan harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Lsm



- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima atau NO (Niet onvakerlijke Verkelajke);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp290.000., (*Dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Yedi Suparman, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Ahmad Luthfi**, dan **Hadatul Ulya, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Muhammad Iqbal, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Luthfi

Yedi Suparman, S.H.I., M.H

Hakim Anggota

Hadatul Ulya, S.H.I

Panitera Pengganti

Muhammad Iqbal, S.H.I

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 297/Pdt.G/2023/MS.Lsm



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	70.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	290.000,00

(Dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)